

KETERLIBATAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KOTA MAKASSAR SELAMA PANDEMI COVID-19

Muhammad Taufan Gunawan

Institut Teknologi dan Bisnis Kalla,, Indonesia

Salam Fadillah Alzah

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia

Serpian¹

Politeknik Negeri Ujung Pandang, Indonesia

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) recently has been confronted by great challenges. Covid-19 pandemic in Makassar City has caused low performance of MSMEs. This study aims to provide an overview related to the extent of government regulations in developing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Makassar City. A qualitative approach using the method of literature review was used in this research. Data of this research were derived from laws of The Government of Makassar City regarding Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The results showed that the dimensions of human resource development and finance are the focus of the government in developing MSMEs. Also, a recommendation for further research is given.

Keywords: MSMEs, covid-19, government.

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini menghadapi tantangan yang besar. Pandemi covid-19 mewabah di Kota Makassar dan membawa banyak UMKM kemudian tidak dapat beroperasi dengan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait dengan sejauh mana aturan-aturan pemerintah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode kajian literatur. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari peraturan Pemerintah Kota Makassar tentang UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi pengembangan sumber daya manusia dan keuangan menjadi fokus pemerintah dalam mengembangkan UMKM. Rekomendasi juga diberikan dalam rangka penelitian selanjutnya.

Kata Kunci: umkm, covid-19, pemerintah.

1. PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Makassar memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat. Selama kurang lebih tiga tahun terakhir perkembangan UMKM di kota Makassar memperlihatkan pertumbuhan yang positif. Setidaknya terdapat 1.654 usaha kecil menengah yang beroperasi aktif di Kota Makassar (Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan, 2020). Kuantitas UMKM di Kota Makassar tersebut dapat menggambarkan peran strategis UMKM dalam struktur perekonomian masyarakat kota.

UMKM Kota Makassar berkontribusi pada banyak sektor ekonomi masyarakat. Terkhusus pada sektor ketersediaan tenaga kerja memperlihatkan capaian yang sangat memuaskan. UMKM

¹ serpian@poliupg.ac.id

Diterima (20/05/2022), Dipublikasikan Online (22/06/2022)

P-ISSN: 2775-1279, E-ISSN: 2775-2186

menyerap tenaga kerja dengan baik sehingga mampu mengurangi pengangguran (Suci et al., 2017, Utari et al., 2014, Setianto et al., 2016). Jumlah angkatan kerja di Kota Makassar mencapai 696.158 orang (BPS, 2020). Dari jumlah tersebut, terdapat sebesar 84,08 persen yang bekerja (BPS, 2020). Serapan tenaga kerja pada UMKM di Kota Makassar adalah sangat tinggi, mencapai 97,22 persen. Persentase tersebut lebih tinggi dari persentase nasional yaitu 87,9 persen berdasarkan Survei Organization of Economic Cooperation Development (OECD, 2018).

Temuan OECD menjelaskan bahwa posisi UMKM dalam struktur perekonomian sangat penting dalam menopang kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi, peluang untuk bekerja pada usaha mikro sangat terbuka lebar, sebab usaha mikro tidak begitu kaku dengan persyaratan kerja yang menuntut jenjang pendidikan tertentu. Kondisi tersebut menguntungkan angkatan kerja di Kota Makassar sebab jenjang pendidikan para pekerja masih sangat rendah. Terhitung, total pekerja yang berada pada jenjang pendidikan sekolah menengah atau SMK ke bawah sebesar 70,81 persen dari total pekerja yang ada di Makassar (BPS, 2020). Persentase tersebut mendominasi struktur pekerja.

UMKM di Kota Makassar saat ini menghadapi tantangan yang besar. Pandemi covid-19 mewabah di Kota Makassar dan membuat banyak UMKM kemudian tidak dapat beroperasi dengan optimal. Pandemi covid-19 ini membawa dampak yang sangat signifikan bagi seluruh kehidupan masyarakat, terlebih bagi para pelaku UMKM yang perputaran ekonominya sangat bergantung pada perputaran barang dan jasa, dimana kondisi saat ini mengalami keterbatasan perputaran (Marlinah, 2020). Padahal persiapan sumberdaya manusia untuk UMKM sudah dilakukan secara signifikan. Peningkatan jumlah sumber daya manusia UMKM yang mendapatkan pelatihan yaitu pada tahun 2015 sebanyak 400 orang, tahun 2016 sebanyak 2710 orang, dan tahun 2017 sebanyak 3549 orang. Selama 3 tahun terakhir terjadi peningkatan yang berturut-turut dan signifikan. Namun dibalik angka tersebut diikuti fakta yang kurang baik yaitu menurunnya omset UMKM di kota Makassar. Penurunan omset ini diharapkan dapat segera terkendali agar sektor UMKM tidak mengalami penurunan kuantitas. Meskipun berbeda kondisi, namun sejarah mencatat bahwa sektor UMKM merupakan salah satu sektor bisnis yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar ketika krisis moneter terjadi pada tahun 1998 (Yusnita dan Wahyudi, 2017).

Seharusnya peningkatan pelatihan untuk SDM UMKM Kota Makassar dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan UMKM, sebab adanya penambahan skill dapat membantu peningkatan produksi. Keterampilan tersebut seharusnya menjadi stimulan pada UMKM untuk bagaimana mengelola usaha dengan efektif dan efisien. Terlebih lagi pelatihan yang dilakukan sangat operasional seperti pelatihan model penataan dan pengelolaan KUKM, Bimbingan Teknik Pengelolaan Permodalan UKM, Pelatihan keterampilan sablon/percetakan bagi anggota koperasi dan UKM, pelatihan usaha Perbengkelan dan pertukangan. Namun, kondisi tersebut belum mampu meningkatkan pendapatan UMKM Kota Makassar.

Intervensi pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia di sektor UMKM ternyata tidak mampu membuat profit UMKM di Kota Makassar meningkat. Kondisi ini tentu menarik perhatian, asumsi yang kemudian berkembang adalah kebijakan pemerintah kota dalam mengembangkan SDM UMKM Kota Makassar justru salah sasaran. Kondisi tersebut sangat disayangkan sebab kebijakan yang dijalankan belum mampu menyentuh semua aspek strategis dalam mendorong peningkatan kinerja UMKM. Sehingga, pemerintah akan mengalami banyak kerugian apabila menentukan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Olehnya itu, pemerintah harus mempertimbangkan pada aspek apa saja yang akan ditekankan,

Melihat fenomena tersebut maka perlu melakukan pemetaan pada aspek mana saja intervensi kebijakan Pemerintah Kota Makassar telah dilakukan. Pemetaan tersebut dapat memberi gambaran tentang perlakuan apa saja yang telah dilakukan untuk meningkatkan perkembangan UMKM. Gambaran tersebut dapat membawa pada kebijakan apa yang penting untuk diterapkan agar kebijakan dalam membantu pertumbuhan UMKM dapat tepat sasaran.

Menyadari pentingnya peran pemerintah kota dalam pertumbuhan maka penting untuk mengetahui sejauh mana intervensi pemerintah. Intervensi yang dimaksud adalah dalam bentuk kebijakan. Setelah mengetahui area mana saja yang menjadi perhatian pemerintah daerah, maka akan dikaji lebih jauh sektor strategis mana yang belum disentuh oleh pemerintah untuk menyuburkan UMKM.

Dalam penelitian ini akan menjawab dua aspek penting. Aspek yang pertama adalah apakah yang menjadi concern aturan Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong pertumbuhan UMKM? kemudian aspek kedua adalah aspek apa saja yang perlu dikembangkan dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Makassar?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undangundang (Sarfiah *et al.* 2019). Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Di Negara lain atau tingkat dunia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UKM yang sesuai menurut karakteristik masing – masing Negara (Sarfiah *et al.* 2019), yaitu sebagai berikut :

- 1) World Bank: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja \pm 30 orang, pendapatan per tahun US\$ 3 juta dan jumlah aset tidak melebihi US\$ 3 juta.
- 2) Di Amerika: UKM adalah industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerja kurang dari 500 orang.
- 3) Di Eropa: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-40 orang dan pendapatan per tahun 1-2 juta Euro, atau jika kurang dari 10 orang, dikategorikan usaha rumah tangga.
- 4) Di Jepang: UKM adalah industri yang bergerak di bidang manufaktur dan retail/service dengan jumlah tenaga kerja 54-300 orang dan modal ¥ 50 juta-300 juta.
- 5) Di Korea Selatan: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja \leq 300 orang dan aset \leq US\$ 60 juta.
- 6) Di beberapa Asia Tenggara: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-15 orang (Thailand), atau 5–10 orang (Malaysia), atau 10-99 orang (Singapura), dengan modal \pm US\$ 6 juta.

2.2. Peran Pemerintah dalam Pembangunan UMKM

Dampak wabah covid-19 kepada perekonomian dialami oleh seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. UMKM dalam hal ini menjadi bagian yang sangat terdampak dalam krisis ini. Memerhatikan kontribusi UMKM terhadap jumlah unit usaha, sumbangan PDB, serapan tenaga kerja, ekspor dan investasi terhadap perekonomian Indonesia yang sangat besar dan signifikan, maka penting bagi pemerintah untuk mengambil peran dalam membantu memulihkan dan membangkitkan UMKM di Indonesia dengan berbagai bantuan dan kebijakan yang mendukung sektor UMKM (Thaha, 2020).

Terdapat beberapa peran pemerintah dalam pengembangan UMKM (Putra *et al.*, 2015), yaitu: 1) Peran pemerintah sebagai fasilitator, 2) Peran pemerintah sebagai regulator, 3) Peran pemerintah sebagai katalisator. Ketiga peran tersebut dapat dinarasikan dalam bentuk tahapan. Peran fasilitator dan regulator berada pada tahapan awal yaitu tanggung jawab pemerintah mengidentifikasi apa saja kebutuhan pemerintah agar ekosistem UMKM bisa terbentuk. Peran

fasilitator terdiri dari tiga indikator, yaitu: 1) sarana dan prasarana; 2) Pelatihan SDM; dan 3) Promosi atau pemasaran. Peran pemerintah sebagai regulator dalam hal ini yaitu menentukan peraturan dan kebijakan guna mendukung jalannya proses pengembangan dan pemberdayaan UMKM (Sumadi dan Prathama, 2021). Setelah itu, tahapan ketiga adalah pemerintah menjadi katalisator yaitu menstimulus pertumbuhan UMKM baik itu meningkatkan mutu produk ataupun meningkatkan dari segi permodalan dan dana anggaran untuk pelaksanaan setiap kegiatan pengembangan UMKM agar mampu berkinerja baik. Sehingga, dapat memberi dampak kepada masyarakat dan daerah pada umumnya.

2.3. Aturan Pemerintah Terkait UMKM

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) Pada Bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah:

- a) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya usaha mikro, kecil, dan menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah.

2.4. Fungsi Pemerintah dalam Perekonomian

Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki tugas untuk mengawasi dan mengontrol jalannya perekonomian (Hidayatullah, 2019) dan fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi (Sumarni, 2013). fungsi stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya, fungsi alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. Terakhir, fungsi distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Tugas pemerintah ialah mengawasi serta mengontrol jalannya perekonomian.

2.5. Dimensi Intervensi Pemerintah

Dalam mendorong pertumbuhan UMKM perlu untuk memberikan stimulasi pada faktor-faktor produksinya. Dalam faktor-faktor produksi terdapat lima aspek yang harus

dipertimbangkan, yaitu: sumber daya manusia (man), modal (money), bahan baku (materials), peralatan (machine), sistem pelaksanaan (methode) (Putri *et al.*, 2021). Kelima aspek tersebut berperan penting dalam peningkatan UMKM.

2.6. Kebijakan Pemulihan UMKM di Indonesia

Terdapat enam skema dalam pemulihan koperasi dan UMKM di tengah pandemi Covid-19 (Sutrisno, 2021) yaitu: 1) Pemberian bantuan sosial kepada pelaku usaha sektor UMKM yang miskin dan rentan. Pemberian bantuan sosial bagi sektor UMKM yang berkategori miskin dan rentan meliputi penurunan tarif listrik 50% untuk pelanggan listrik berkapasitas 450 watt lebih dari tiga bulan (Arifin dalam Anggraeni *et al.*, 2021); 2) insentif pajak bagi UMKM. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk tetap mendukung UMKM di masa pandemi. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan amanat dari Perppu 1/2020 antara lain insentif pajak, subsidi bunga dan penjaminan modal kerja baru UMKM (Kumala & Junaidi, 2020); 3) Relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM. Bantuan keuangan kepada para pelaku UMKM juga dilakukan dengan mendorong sektor perbankan untuk memberikan pinjaman lunak kepada para pelaku UMKM dengan mekanisme yang ketat (Pakpahan dalam Sugiri, 2020); 4) perluasan pembiayaan modal kerja UMKM. Program perluasan pembiayaan ini diberikan baik untuk UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan; 5) Menempatkan pemerintah daerah sebagai penyangga produk UMKM. Produk koperasi dan UMKM di bidang pertanian, perikanan, kuliner dan industri rumah tangga perlu mendapat dukungan penyangga agar terdapat kepastian bahwa produk-produk tersebut terserap dengan baik sehingga koperasi dan UMKM akan dapat memiliki perputaran persediaan yang baik (Sutrisno, 2021); dan 6) pelatihan secara e-learning. Pelatihan melalui program Kartu Prakerja memberikan pelatihan bersubsidi yang bersifat skilling dan re-skilling bagi tenaga kerja terdampak (Gentilini *et al.*, dalam Sutrisno 2021).

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam memecahkan pokok permasalahan. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memahami substansi pada setiap dimensi Informasi kebijakan terkait dengan UMKM Kota Makassar. Pendekatan kualitatif yang akan dilakukan bersifat kajian literatur.

3.2. Jenis data


Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari peraturan kota Makassar tentang UMKM dan data relevan lainnya. Peraturan tersebut bisa dalam berbagai bentuk seperti perda atau surat edaran. Sedangkan data relevan yang dimaksud adalah data terkait UMKM dari sumber yang dapat dipercaya.

3.3. Teknik Pengelolaan

Data peraturan Pemerintah Kota Makassar terkait UMKM yang telah terkumpul akan dikaji dan dikategorikan aturan-aturan mana saja yang mengatur tentang UMKM dan pada sektor apa saja peraturan daerah tersebut dapat menginterferensi UMKM.

3.4. Analisis data

Hasil pengelolaan tersebut akan digunakan untuk menilai apa yang menjadi concern aturan Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Serta menjadi dasar untuk menganalisa aspek apa yang perlu dikembangkan.



Gambar 1. Alur Penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL

Terdapat tiga aturan yang memayungi pengembangan UMKM di kota Makassar selama pandemi. Ketiga aturan tersebut yaitu: 1) PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, 2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2019, 3) Peraturan Wali Kota Makassar no. 5 tentang Makassar *Recover*. Ketiga aturan tersebut mempunyai variasi tingkatan, mulai dari aturan tingkat pusat, tingkat provinsi, hingga tingkat daerah.

Tabel 1 Matriks Aturan Pemerintah dengan Faktor-Faktor Produksi

No	Aturan	Faktor-faktor produksi				
		<i>Men</i>	<i>Money</i>	<i>Machine</i>	<i>Method</i>	<i>Materials</i> Lainnya
1	Peraturan Pemerintah (P) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional		insentif pajak, subsidi bunga dan penjaminan modal kerja baru UMKM			

2	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil	Pelatihan sumberdaya manusia	Memudahkan UMKM dalam mengakses dana	Menfaatkan teknologi untuk kemajuan usaha	Menggunakan teknologi dalam memasarkan produk	memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku	Perlindungan Usaha kepada Koperasi dan Usaha Kecil
3	Peraturan Wali Kota Makassar no. 5 tentang Makassar Rcover	pelatihan keterampilan, teknik desain, pemasaran dan peningkatan sumber daya manusia untuk wirausaha baru atau pemula.					

Aturan pemerintah pada tabel di atas berfokus hanya pada satu dimensi pada faktor-faktor produksi yaitu pada aspek keuangan. Aturan tersebut menyentuh tiga aspek penting dalam dimensi keuangan, yaitu: insentif pajak, subsidi bunga, dan modal kerja baru UMKM. Ketiga aspek tersebut dapat membantu UMKM untuk bertahan dimasa-masa pandemi. Seperti adanya insentif pajak, pelaku UMKM dapat memaksimalkan profit tanpa harus terbebani potongan pajak nanti untuk jenis-jenis pajak tertentu.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Kecil memuat semua dimensi dalam faktor-faktor produksi. Aturan ini memuat cukup lengkap sehingga dengan berdasar pada aturan ini tentu dapat menstimulus dalam pengoptimalan UMKM di makassar. Bahkan, dalam aturan ini menyebutkan dimensi tambahan, yaitu terkait dengan keamanan. Dimensi keamanan dimaksud adalah perlindungan usaha kepada koperasi dan usaha kecil. Sehingga sebenarnya aturan ini tidak hanya mendorong pemberdayaan namun juga menjaga agar UMKM bisa berjalan terus berkelanjutan.

Aturan terakhir yaitu Peraturan Wali Kota Makassar no. 5 tentang Makassar Rcover. Dalam aturan ini terdapat satu kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan UMKM yaitu recoveri di bidang ekonomi. Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam aturan tersebut untuk UMKM yaitu pelatihan keterampilan, teknik desain, pemasaran dan peningkatan sumber daya manusia untuk wirausaha baru atau pemula.

4.2. PEMBAHASAN

Secara umum pemerintah Kota Makassar telah menjadikan fokus perhatian semua aspek yang ada di faktor-faktor produksi dalam pengembangan UMKM. Namun aspek yang menjadi dominan ada pada hal-hal yang terkait dengan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia. Pada dimensi modal memang memiliki kemampuan dalam meningkatkan pendapatan UMKM (Bhagas et al., 2016), begitu pun dengan pelatihan memiliki pengaruh terhadap pendapatan UMKM (Sukriani, 2017), namun tentu itu saja tidak cukup untuk mengoptimal UMKM.

Pemerintah kota Makassar harus fokus juga pada aspek lainnya, yaitu peralatan/mesin-mesin yang digunakan, metode/sistem kerja, serta yang juga sangat penting yaitu bahan baku (Materials). Penggunaan peralatan produksi baik itu tradisional maupun modern yang sudah menggunakan teknologi canggih akan memaksimalkan proses produksi. Tanpa peralatan produksi yang memadai akan sulit bagi pelaku UKMK untuk dapat tumbuh berkembang dalam menjalankan usahanya (Arini & Utomo, 2017). Dimensi bahan baku perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk mendorong penggunaan bahan baku lokal. Penggunaan bahan baku lokal selain dapat menghemat biaya, juga dapat membantu memberdayakan petani lokal.

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait dengan sejauh mana aturan-aturan pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar lebih dominan memfokuskan pengembangan UMKM pada aspek pengembangan SDM dan penguatan aspek keuangan. Dimensi penggunaan mesin-mesin, sistem kerja umkm, dan bahan baku masih kurang diperhatikan. Ketiga aspek tersebut sebaiknya juga menjadi fokus kebijakan pemerintah dalam mengembangkan UMKM.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah tidak menggunakan metode *focus group discussion* sehingga data pada penelitian ini belum berkualitas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode *focus group discussion* untuk memperoleh data yang valid dalam rangka mendukung penelitian kualitatif selanjutnya. Selain itu, temuan hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisir karena menggunakan satu sampel kota yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu menambah lokasi penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang membantu dalam berdiskusi dalam membangun model ini, khususnya pada Jaringan Peneliti Muda yang menjadi wadah untuk berdiskusi dalam pengembangan ide riset ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Wilfarda C., Ningtiyas, Wulan P., Alimah, Nurdiyah M. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM di Masa PAndemi Covid-19 di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1).
- Arini & Utomo, Mohamad Nur. (2017). Kajian Strategi Penembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tarakan. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 13 (2).
- Aturan Pemerintah. 2018. UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistik Ketenagakerjaan Kota Makassar 2020*. <https://makassarkota.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=KERJA&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan>

- Bhagas, A., & Handayani, H. R. (2016). *Analisis Pengaruh Modal, Jumlah Tenaga Kerja, Teknologi Dan Bantuan Pemerintah Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus UMKM Sulampita Di Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Selatan. 2022. *Jumlah UMKM yang Aktif di Kota Makassar*. <https://ukm.diskop.id/>
- Hidayatullah Indra. (2019). Peran Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi Pasar. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1).
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Strategi Bisnis dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace). *Prosiding Seminar STIAMI*, 7(20), 98-103.
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKMdalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 ditengah Pandemi Covid-1. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118-124.
- OECD. 2018. Survey UMKM. <http://www.oecd.org/eo/surveys/Indonesia-2018-OECD-economic-survey-overview-Bahasa.pdf>
- Putra, Taranggana Gani. (2015). Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(1).
- Putri, C. F., & Sahbana, M. A. (2021, June). The Influence Of Production Factors On Productivity In Batik SME's In Malang Raya. In *Journal of Physics: Conference Series*, 1908(1).
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137-146.
- Setianto et.al. (2016). Analysis Understanding Entrepreneurship, Knowledge Of Marketing, Work Experience, And Impact On Small Business Improvement In Village Beji. *Journal of Management*, 2(2).
- Suci, Yuli Rahmini. (2017). Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1).
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(1), 76-86.
- Sukriani, N. (2017). Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Pelaku UMKM Binaan Lazismu Pekanbaru. *Diklat Review: Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan*, 1(3), 124-128.
- Sumadi, Marantika Fibrianti & Prathama Ananta. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan USaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Handycraft Limbah Kayu Jati sebagai Produk Unggulan Kabupaten Bojonegoro. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(5).
- Sumarni. (2013). Intervensi Pemerintah Antara Kebutuhan Dan Penolakan Di Bidang Ekonomi. *Economica. Journal of Economic and Economic Education*, 1(2), 183-194.
- Sutrisno Edy. (2021). Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi melalui Sektor UMKM dan

- Pariwisata. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(1).
- Thaha, A. F. (2020). Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 147-153.
- Utari, Tri dan Dewi, Putu. 2014. Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kawasan Imam Bonjol Denpasar Barat. *E-Jurnal EP Unud*, 3(12), 576-585.
- Yunita dan Wahyudi. 2017. Entrepreneurial Leadership melalui Kapasitas Inovasi sebagai Upaya Peningkatan Keunggulan Kompetitif UMKM di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), (Kajian Usaha Mikro di Kabupaten Bangka). *Integrated Journal of Business and Economics (IJBE)*, 1(1).